| NAMA | PENTI ANGGRAINI | |
|-------|-----------------|--|
| KELAS | В | |
| NIM | V3820048 | |

PPh Pasal 21

Intan (Kawin 2 anak) bekerja diperusahaan PT CBA dengan mendapatkan gaji sebulan yakni Rp. 9.000.000. Memperoleh tunjangan keluarga dari perusahaan sebesar Rp. 4.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 700.000. Berapakan pajak yang terutang per-bulannya?

PPh Pasal 22

PT ABC merupakan perusahaan impor pada bulan Oktober 2020 melakukan impor barang dari Jepang dengan harga sesuai dengan Faktur Rp. 200.000.000. CIF (Cost Assuranscy Fraigh) 10%, bea masuk 5%, dan Bea kepabeanan 10%. PPh pasal 22 yang harus dilunasi oleh importer baik menggunakan API dan tidak menggunakan API....

PPh Pasal 23

PT CAB menerima deviden dari PT E sebesar Rp. 156.000.000 atas kepemilikan saham 10% dari saham yang beredar. PPh pasal 23 sebesar...

1. Pph pasal 21

| Gaji | | Rp. 9.000.000 |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Pengurangan: | | |
| 1. biaya jabatan | Rp 450.000 | |
| 5% x Rp. 9000.000 | | |
| 2. Tunjangan | Rp. 4.000.000 | |
| perusahaan | | |
| 3. Iuran pensiun | <u>Rp. 700.000</u> | |
| | | <u>Rp. 5.150.000</u> |
| Penghasilan neto sebulan | | Rp 14.150.000 |
| Penghasilan neto setaun | | Rp. 169.800.000 |
| adalah 12 x 14.150.000 | | |
| PTKP setahun | | |
| Untuk wajib pajak sendiri | Rp. 54.000.000 | |
| Tambahan karena menikah | <u>Rp.4.500.000</u> | |
| | | Rp. 58.500.000 |

| Penghasilan kena pajak | | Rp. 111.300.000 |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| setahun | | |
| Pph pasal 21 terutang 5% x | Rp 5.565.5000 | |
| Rp. 111.300.000 | | |
| Pph pasal 21 bulan januari | Rp. 463.750 | |
| Rp. 5.565.00 : 12 | | |

2. Pph pasal 22

| No | Diketahui | Perhitungan | Nilai |
|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| A | Huruf faktur (cost) | | Rp. 200.000.000 |
| В | Biaya asuransi (insurance) | (10% x Rp. 200.000.00) | Rp 20.000 |
| С | Biaya angkut (freight) | (10% x Rp. 200.000.000) | Rp. 20.000.000 |
| CIF | (cost, insurance, freight) | (a + b+ c) | Rp. 240.000.000 |
| D | Bea masuk | (5% x Rp. 200.000.000) | Rp 10.000.000 |
| Е | Bea masuk tambahan | (10% x Rp. 200.000.00) | Rp. 20.000.000 |
| | Nilai impor tambahan | (d+e) | Rp. 30.000.000 |

Perhitungan pph pasal 22 jika memiliki API

= (Tarif pph pasal 22 memiliki API x Nilai impor)

= 2,5% x Rp. 30.000.000

= Rp. 750.000

Perhitungan pph pasl 22 jika tidak memiliki API

- = (Tarif pph pasal 22 tidak punya API x nilai impor)
- = 7,5% X Rp. 30.000.000
- = Rp. 2.2250.000
 - 3. Pph pasal 23 Rp 156.000.000 x 10% = Rp. 15.600.00